



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/ 2975 /434.201/2021

**TENTANG**

**PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 30 Juli 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : <b>TK. ISLAM DARUSSALAM</b>               |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini ( <b>PAUD</b> ) |
| 3. Alamat                  | : Dusun Sangsang Desa Omben                 |
| 4. Kecamatan               | : Omben                                     |
| 5. Nama Yayasan            | : <b>DARUSSALAM</b>                         |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : <b>K. H. ABDULLAH, S.Pd</b>               |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Sangsang Desa Omben                 |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 21 Januari 2015 Nomor                     |
| 9. Tahun Berdiri.          | : 2015                                      |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendirian izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 01 September 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 30 JULI 2021.

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**Drs. H. NOR ALAM, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP.19681231 198703 1 008